

# Transformasi Peran Wali Nikah dalam Hukum Islam Kontemporer: Antara Otoritas, Persetujuan Perempuan dan Perlindungan Hukum

*The Transformation of the Role of the Marriage Guardian in Contemporary Islamic Law: Between Authority, Women's Consent, and Legal Protection*

Silfia Oktafiana<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia; Email: [silfiaoktafiana06@gmail.com](mailto:silfiaoktafiana06@gmail.com)

## Article Info

Received: 02 August 2026

Revised: 15 September 2026

Accepted: 18 September 2026

Published: 23 September 2026

## Keywords:

Marriage Guardian, Women's Consent, Judicial Guardian, Islamic Family Law, Legal Protection

## Kata kunci:

Wali Nikah, Persetujuan Perempuan, Wali Hakim, Hukum Keluarga Islam, Perlindungan Hukum

## Abstract

Marriage guardianship (wali nikah) is an important institution in Islamic marriage law whose legal position and authority are constructed differently in Islamic jurisprudence and contemporary Islamic family law. The differing views of the four schools of Islamic jurisprudence demonstrate that the issue of guardianship concerns not only the guardian's presence in the marriage contract, but also women's legal capacity, the consent of the prospective bride, the limits of the guardian's authority, and mechanisms for resolving situations in which a guardian fails to properly exercise his guardianship function. This study aims to analyze the position and limits of the guardian's authority from the perspective of the four schools of Islamic jurisprudence and to explain the transformation of such authority in contemporary Islamic family law. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary legal sources include the Qur'an, the Compilation of Islamic Law, Indonesian legislation, and family law regulations of comparative jurisdictions, while secondary sources consist of Islamic jurisprudential literature and relevant scholarly articles. The study finds that the transformation of guardianship does not occur through the abolition of the institution of the marriage guardian, but through a change in the character of the guardian's authority. This transformation occurs through four mechanisms: limiting the legitimacy of the guardian's authority based on the woman's consent, restricting the scope of the guardian's actions, establishing corrective mechanisms through a judicial guardian (wali hakim), and shifting the functional orientation from familial authority toward legal protection. Accordingly, Indonesian Islamic family law retains the institution of the marriage guardian while no longer maintaining the guardian's authority in an unlimited form.

## Abstrak

Wali nikah merupakan salah satu institusi penting dalam hukum perkawinan Islam yang kedudukan dan kewenangannya mengalami perbedaan konstruksi dalam fikih maupun hukum keluarga Islam kontemporer. Perbedaan pandangan empat mazhab menunjukkan bahwa persoalan wali tidak hanya berkaitan dengan keberadaannya dalam akad, tetapi juga mengenai kapasitas hukum perempuan, persetujuan calon mempelai, batas kewenangan wali, dan mekanisme penyelesaian ketika wali tidak menjalankan fungsi perwaliannya secara patut. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan batas kewenangan wali dalam perspektif fikih empat mazhab serta menjelaskan transformasi kewenangan tersebut dalam hukum keluarga Islam kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Sumber hukum primer meliputi al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-

undangan Indonesia, sedangkan sumber sekunder berupa literatur fikih dan artikel ilmiah yang relevan. Penelitian ini menemukan bahwa transformasi wali tidak berlangsung melalui penghapusan institusi wali, tetapi melalui perubahan karakter kewenangannya. Perubahan tersebut berlangsung melalui empat mekanisme, yaitu pembatasan legitimasi kewenangan berdasarkan persetujuan perempuan, pembatasan ruang tindakan wali, pembentukan mekanisme koreksi melalui wali hakim, dan perubahan orientasi fungsi dari otoritas keluarga menuju perlindungan hukum. Dengan demikian, hukum keluarga Islam Indonesia mempertahankan keberadaan wali, tetapi tidak mempertahankan kewenangan wali dalam bentuk yang tidak terbatas.

#### How to cite:

Silfia Oktafiana, "Transformasi Peran Wali Nikah dalam Hukum Islam Kontemporer: Antara Otoritas, Persetujuan Perempuan dan Perlindungan Hukum", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 5, No. 5 (2026): 692-709. doi: 10.36701/qiblah.v5i5.3625



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Wali nikah memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum keluarga Islam karena berperan menjamin keabsahan akad perkawinan sesuai dengan ketentuan syariat sekaligus berfungsi melindungi hak serta kehormatan perempuan. Ketentuan normatif dalam al-Qur'an, khususnya Q.S. al-Baqarah/ 2: 232, memberikan perhatian terhadap kewenangan wali dengan melarang tindakan *ta'dil*, yaitu menghalangi perempuan untuk menikah dengan calon pasangan yang sekuat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan wali tidak dimaksudkan sebagai kekuasaan yang mutlak, melainkan sebagai instrumen yang diarahkan untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan perempuan.<sup>1</sup> Dalam perspektif fikih, mayoritas ulama dari mazhab Māliki, Syafii, dan Hambali menempatkan wali sebagai rukun yang menentukan sahnyanya perkawinan, sementara mazhab Hanafi memberikan ruang tertentu bagi perempuan yang telah baligh dan berakal untuk melangsungkan pernikahan tanpa wali. Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya keragaman konstruksi normatif dalam tradisi hukum Islam. Dalam perkembangan kajian hukum keluarga Islam, persoalan perwalian kemudian tidak hanya ditempatkan dalam konteks keabsahan akad, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan perubahan struktur sosial.<sup>2</sup>

Keragaman pandangan tersebut menjadi semakin kompleks ketika kewenangan wali ditempatkan berdampingan dengan persetujuan perempuan dalam perkawinan. Hadis-hadis mengenai *istidzan* menunjukkan pentingnya meminta persetujuan perempuan sebelum perkawinan dilangsungkan. Persoalan ini pada perkembangannya berkaitan dengan bagaimana kewenangan wali dipraktikkan dalam relasi keluarga,

<sup>1</sup> Ida Mufidah dan Masruhan, "Studi Kritis Nikah Tanpa Wali: Kajian Tafsir Ahkam QS. Al-Baqarah: 232," *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2021): 64-74, <https://doi.org/10.47625/fitua.v2i2.317>.

<sup>2</sup> Syahrul Gunawan, Abdul Rahman R., dan Kurniati, "Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Fikih dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, No. 3 (2022): 482-484, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.26907>.

terutama ketika otoritas wali berhadapan dengan kehendak perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya. Karena itu, keberadaan wali tidak semestinya dipahami sebagai kewenangan untuk menentukan pilihan perempuan secara sepihak, tetapi perlu dilihat dalam hubungan antara kewenangan perwalian, persetujuan calon mempelai, dan tujuan kemaslahatan perkawinan. Pemahaman tersebut menjadi relevan karena perkembangan hukum keluarga Islam menunjukkan adanya upaya untuk tetap mempertahankan institusi wali sekaligus memberikan batas terhadap pelaksanaan kewenangannya agar tidak berubah menjadi tindakan yang menghalangi atau merugikan perempuan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menempatkan wali sebagai salah satu rukun perkawinan dan mengatur keberadaan wali nasab serta wali hakim. Pada saat yang sama, mekanisme wali hakim memberikan jalan keluar ketika wali nasab tidak dapat menjalankan kewenangannya atau bertindak *'adl*. Perkembangan regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya mempertemukan konstruksi fikih mengenai wali dengan kebutuhan perlindungan hukum terhadap perempuan. Dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer, persoalan tersebut mengalami perubahan karena negara turut menentukan legitimasi dan batas pelaksanaan kewenangan wali. Di Indonesia, kedudukan wali tetap mempunyai arti penting dalam perkawinan Muslim, tetapi sistem hukum juga mengakui persetujuan kedua calon mempelai dan menyediakan mekanisme wali hakim ketika wali nasab tidak dapat atau tidak berwenang menjalankan fungsi perwaliannya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan wali tidak ditempatkan sebagai kekuasaan privat keluarga yang sepenuhnya tidak dapat dikoreksi. Penelitian mengenai wali hakim ini menunjukkan bahwa Indonesia melakukan kodifikasi dan pembaruan hukum keluarga dengan mengatur keterlibatan otoritas negara dalam persoalan perwalian.<sup>3</sup>

Perubahan ini menimbulkan problematika karena keberlanjutan institusi wali sering kali dibaca melalui dua kecenderungan yang berlawanan, yaitu melihat wali terutama sebagai institusi yang berasal dari struktur otoritas keluarga dan karena itu berpotensi membatasi otonomi perempuan; serta mempertahankannya sebagai bagian dari struktur hukum perkawinan Islam yang berfungsi menjaga kepastian dan kemaslahatan perkawinan. Dikotomi tersebut belum sepenuhnya menjelaskan kenyataan bahwa hukum keluarga kontemporer dapat mempertahankan institusi wali sekaligus membatasi kewenangannya. Dengan kata lain, keberadaan wali tidak selalu identik dengan pelanggaran kewenangan keluarga yang tidak terbatas, sebagaimana penguatan otonomi perempuan juga tidak selalu menyebabkan penghapusan institusi wali.

Sejumlah penelitian telah membahas persoalan tersebut dari sudut yang berbeda. Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie meneliti tentang pengaturan wali nikah dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam dari perspektif gender dan mempertanyakan konstruksi yang membatasi hak menjadi wali kepada laki-laki.<sup>4</sup> Akhmad Fadly Syahputera dan

<sup>3</sup> Akhmad Fadly Syahputera dan Ferdiyan, "Konsep Wali Hakim dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Malaysia dan Indonesia," *Asy-Syari'ah* 24, no. 2 (2022): 179-192, DOI: 10.15575/as.v24i2.17735.

<sup>4</sup> Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, "Kritik Atas Peraturan Wali Nikah dalam KHI dan Fikih Perspektif Gender," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 (2021): 21-41, DOI: 10.14421/al-mazaahib.v9i1.2304.

Ferdiyan memusatkan pembahasannya pada konsep wali hakim dalam pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia dan Malaysia.<sup>5</sup> Revi Inayatillah menempatkan keabsahan wali sebagai persoalan penting dalam menentukan keabsahan perkawinan dan menunjukkan implikasi yuridis apabila wali yang digunakan tidak memenuhi persyaratan hukum.<sup>6</sup> Sementara itu, kajian mengenai hak ijbar dalam empat mazhab menguraikan perbedaan konstruksi kewenangan wali terhadap perempuan berdasarkan kondisi dan kecakapan hukum perempuan.<sup>7</sup> Kajian-kajian tersebut memberikan dasar penting mengenai posisi normatif wali, kritik gender, hak ijbar, serta wali hakim. Namun, masih terdapat ruang analisis mengenai arah perubahan fungsi kewenangan wali ketika doktrin fikih dipertemukan dengan pembaruan hukum keluarga kontemporer. Persoalan yang perlu dijelaskan bukan semata-mata apakah wali dipertahankan atau dihapus, tetapi bagaimana kewenangan yang secara historis berada dalam struktur keluarga dibatasi oleh persetujuan perempuan, kecakapan hukum, pengawasan negara, dan mekanisme penggantian wali.

Atas dasar kesenjangan tersebut, penelitian ini menemukan bahwa perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer tidak menunjukkan penghapusan institusi wali secara linear, melainkan transformasi fungsi wali dari otoritas penentu menjadi institusi protektif yang dibatasi oleh persetujuan perempuan, prinsip kemaslahatan, kecakapan hukum, dan mekanisme korektif melalui wali hakim atau otoritas hukum yang sah. Berdasarkan konstruksi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memahami kedudukan dan batas kewenangan wali dalam perspektif fikih empat mazhab, dan memahami terkait bagaimana hukum keluarga Islam kontemporer mentransformasikan kewenangan wali dari otoritas keluarga menjadi instrumen perlindungan hak perempuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan konstruksi kewenangan wali dalam empat mazhab dan menjelaskan pola transformasi kewenangan tersebut dalam perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer. Dengan orientasi tersebut, pembahasan tidak berhenti pada inventarisasi hukum, tetapi diarahkan untuk menemukan hubungan antara keberlanjutan institusi wali, pembatasan kewenangan, persetujuan perempuan, dan perlindungan hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma, asas, dan konsep hukum mengenai kedudukan serta kewenangan wali nikah dalam hukum Islam dan hukum keluarga Islam kontemporer. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>8</sup> Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>9</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pengaturan wali nikah dalam hukum positif Indonesia,

<sup>5</sup> Akhmad Fadly Syahputera dan Ferdiyan, "Konsep Wali Hakim dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Malaysia dan Indonesia," 179-192, DOI: 10.15575/as.v24i2.17735.

<sup>6</sup> Revi Inayatillah, "Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam," *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 8, no. 1 (2024): 82-98, DOI: 10.23920/acta.v8i1.2159.

<sup>7</sup> Rosidah et al., "Hak Ijbar pada Perempuan dalam Perspektif Empat Mazhab," DOI: 10.15408/mr.v1i1.31228.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cet. 13 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133-135.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cet. 13 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 136-137.

khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan konsep dan asas yang relevan dengan persoalan hukum yang diteliti.<sup>10</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep wali, kewenangan wali, persetujuan perempuan, dan perlindungan hukum dalam perkawinan.

Pendekatan perbandingan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan sistem hukum atau ketentuan hukum dari beberapa negara terhadap persoalan yang sama.<sup>4</sup> Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan perkembangan kedudukan dan kewenangan wali di Indonesia dengan beberapa negara Muslim yang mengalami pembaruan hukum keluarga. Perbandingan tersebut diarahkan untuk melihat pola perubahan kewenangan wali dan kecenderungan pergeserannya dari otoritas keluarga menuju perlindungan hak perempuan. Sumber hukum dalam penelitian ini terdiri atas sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer meliputi Al-Qur'an yang berkaitan dengan wali dan perkawinan, ketentuan fikih dari mazhab Hanafi, Māliki, Syafi'i, dan Hanbali, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan dan wali nikah, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan administratif perkawinan yang relevan. Sementara itu, sumber hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas hukum perkawinan Islam, wali nikah, kewenangan wali, persetujuan perempuan, serta perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji sumber hukum serta literatur ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis normatif-preskriptif, yaitu dengan mengidentifikasi norma, membandingkan konsep dan pengaturannya, kemudian mensintesis perkembangan kedudukan dan kewenangan wali dalam hukum Islam kontemporer. Analisis diarahkan secara khusus untuk menjawab bagaimana kewenangan wali mengalami perubahan dari otoritas keluarga menuju fungsi yang lebih protektif terhadap hak dan persetujuan perempuan

## PEMBAHASAN

### A. Status dan Peran Wali dalam Perkawinan

#### 1. Nash tentang Wali dalam Perkawinan

Ketentuan mengenai wali dalam perkawinan didasarkan pada sejumlah dalil normatif yang bersumber dari al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam al-Qur'an, pembahasan terkait perwalian dapat ditemukan dalam beberapa ayat, antara lain Q.S. al-Baqarah/ 2: 230, 231, 232, 235, dan 240; Q.S. Ali Imran/ 3: 159; Q.S. al-Nisa'/ 4: 25 dan 34; serta Q.S. al-Talaq/ 65: 2. Selain itu, berbagai hadis Nabi yang

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cet. 13 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 177-178.

mengatur dan menegaskan peran wali dalam akad nikah juga menjadi landasan rujukan yang fundamental dalam pembentukan konstruksi hukum pernikahan dalam Islam.<sup>11</sup>

## 2. Pandangan Fukaha

Dalam pandangan fukaha, pembahasan mengenai kedudukan wali dalam perkawinan dikaji oleh empat mazhab fikih utama, yaitu mazhab Mālikī, Hanafī, Syafī, dan Hambalī, yang masing-masing mengemukakan pandangan dan argumentasi hukum terkait peran serta status wali dalam pernikahan yang berbeda.

### a. Mazhab Mālik

Pandangan Imam Mālik mengenai peran wali dalam akad nikah menunjukkan adanya dua kecenderungan yang saling melengkapi.<sup>12</sup> Dalam pembahasan tentang persetujuan gadis dan janda, Imam Mālik menegaskan bahwa akad nikah harus dilaksanakan oleh wali, wakil keluarga yang berwenang, atau hakim. Meskipun demikian, dalam *al-Mudawwanah* tidak dijelaskan secara eksplisit keharusan kehadiran wali secara langsung dalam akad, sehingga izin wali dipandang dapat menjadi dasar keabsahan pernikahan. Riwayat Sahnun dari Ibn Wahb menyebutkan bahwa Imam Mālik memerintahkan pembatalan pernikahan tanpa wali, kecuali jika telah ada izin dari wali nasab. Apabila wali nasab tidak ada atau bersikap menghalangi, maka wali dapat digantikan oleh seorang hakim. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan wali merupakan syarat prinsipil, meskipun dalam kondisi tertentu izin wali dianggap mencukupi.

Imam Mālik secara tegas menolak keabsahan pernikahan perempuan yang menikahkan dirinya sendiri, baik gadis maupun janda, dan menegaskan bahwa pernikahan tanpa wali tidak sah dalam keadaan apa pun.<sup>13</sup> Namun, ia juga menekankan larangan bagi wali untuk mempersulit pernikahan, dengan merujuk pada Q.S. al-Baqarah/2:232, hadis Nabi, dan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Apabila wali nasab bersikap *‘aḍl* atau tidak ada, kewenangan perwalian beralih kepada hakim. Dalam hal persetujuan perempuan, Imam Mālik membedakan antara gadis dan janda. Janda wajib menyatakan persetujuan secara tegas sebelum akad nikah, sedangkan bagi gadis, ayah memiliki hak *ijbar* untuk menikahnya tanpa persetujuan, sementara wali selain ayah tidak berhak memaksa. Sebagaimana dijelaskan al-Zarqani, persetujuan janda bersifat wajib, sedangkan persetujuan gadis dipandang sebagai penyempurna (*sunnah*), dengan tetap menegaskan bahwa perempuan tidak berwenang menikahkan dirinya sendiri.<sup>14</sup>

### b. Mazhab Hanafī

Dalam *al-Mabsūṭ* dijelaskan bahwa Abū Ḥanīfah berpendapat perempuan memiliki kapasitas hukum untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, baik gadis

<sup>11</sup> Khoiruddin Nasution, "Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan Undang-undang Negara Muslim", (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA 2024): 83-138.

<sup>12</sup> Syahrul Gunawan, Abdul Rahman R, dan Kurniati, "Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Fikih dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 3 (2022): 479-488, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.26907>.

<sup>13</sup> Ratno Lukito, "Wali as an Agent of Women in Islamic Marriage Law: Mālikī School as a Basis for Reinterpretation," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 5, no. 2 (2007): 191-209, <https://doi.org/10.14421/musawa.2007.52.191-209>.

<sup>14</sup> Ratno Lukito, "Wali as an Agent of Women in Islamic Marriage Law: Mālikī School as a Basis for Reinterpretation," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 5, no. 2 (2007): 191-209, <https://doi.org/10.14421/musawa.2007.52.191-209>.

maupun janda, serta baik dengan laki-laki yang sekufu maupun tidak.<sup>15</sup> Apabila calon suami tidak sekufu, wali nasab tetap memiliki hak *i'tirāḍ* untuk membatalkan perkawinan. Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Shaybānī membatasi keabsahan nikah tanpa wali hanya pada pasangan yang sekufu, sementara Abū Yūsuf menunjukkan perkembangan pandangan, yaitu dari menolak nikah tanpa wali selama wali masih ada, kemudian menerimanya jika sekufu, hingga akhirnya membolehkannya secara mutlak.<sup>16</sup> Dasar kebolehan tersebut, menurut Abū Ḥanīfah, bersumber dari al-Qur'an dan sunnah.<sup>17</sup> Beberapa ayat dalam Q.S. al-Baqarah/ 2: 230, 232, dan 240 menisbatkan akad kepada perempuan, sehingga dipahami bahwa hak akad berada pada mereka. Ayat 232 tidak diposisikan sebagai dalil keharusan wali, melainkan sebagai larangan menghalangi perempuan untuk menikah kembali.<sup>18</sup> Dalil sunnah yang digunakan yaitu, hadis "*al-ayyim aḥaqqu bi-nafsihā min waliyyihā*" dipahami sebagai penegasan hak perempuan atas dirinya, baik gadis maupun janda. Hadis tentang ketiadaan otoritas wali atas perempuan dewasa, kasus al-Khansa', pernikahan Ummu Salamah tanpa kehadiran wali, serta sejumlah *athar* sahabat dipandang menguatkan kebolehan nikah tanpa wali. Berdasarkan itu, al-Sarakhsi menegaskan keabsahan perempuan menikahkan dirinya sendiri.

Terkait persetujuan calon istri, Abū Ḥanīfah menempatkannya sebagai syarat sah pernikahan tanpa membedakan status gadis atau janda. Wali tidak berwenang memaksakan perkawinan apabila perempuan menolak, sebagaimana ditegaskan dalam kasus al-Khansa' dan hadis-hadis tentang kewajiban meminta izin perempuan.<sup>19</sup> Perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan perempuan dinilai tidak sah, meskipun dilakukan oleh ayah, dan tidak menimbulkan akibat hukum seperti warisan. Dalam kondisi wali menolak atau memaksakan kehendak, hakim berwenang menggantikannya demi menjamin hak perempuan menentukan pilihan perkawinannya.<sup>20</sup>

### c. Mazhab Syafii

Menurut Imam al-Syafii, wali merupakan rukun esensial dalam akad nikah, sehingga pernikahan tanpa wali dinilai tidak sah.<sup>21</sup> Namun, kewenangan wali tidak bersifat absolut, karena ia dilarang menghalangi perempuan menikah dengan calon yang

<sup>15</sup> Muksin Nyak dan Rini Purnama, "Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 27-49, <https://doi.org/10.22373/sjhh.v2i1.3103>.

<sup>16</sup> Muksin Nyak dan Rini Purnama, "Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 27-49, <https://doi.org/10.22373/sjhh.v2i1.3103>.

<sup>17</sup> Muksin Nyak dan Rini Purnama, "Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 27-49, <https://doi.org/10.22373/sjhh.v2i1.3103>.

<sup>18</sup> Khoiruddin Nasution, "Wali Nikah dan Persetujuan Perempuan: Antara Tuntutan dan Kenyataan," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 5, no. 2 (2007): 169-189, <https://doi.org/10.14421/musawa.2007.52.169-189>.

<sup>19</sup> Khoiruddin Nasution, "Wali Nikah dan Persetujuan Perempuan: Antara Tuntutan dan Kenyataan," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 5, no. 2 (2007): 169-189, <https://doi.org/10.14421/musawa.2007.52.169-189>.

<sup>20</sup> Khoiruddin Nasution, "Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan Undang-undang Negara Muslim", (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA 2024): h. 83-138.

<sup>21</sup> Rosmita, Andi Nur, dan Nasaruddin, "The Position of the Guardian in Marriage Perspective of the Hanafi and the al-Shafi'i Madhhab," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 4, no. 2 (2022): <https://doi.org/10.24252/mh.vi.30969>.

sekufu.<sup>22</sup> Peran wali dipahami sebagai instrumen perlindungan kemaslahatan, bukan sarana pembatasan hak perempuan.<sup>23</sup> Larangan mempersulit tersebut didasarkan pada Q.S. al-Baqarah/ 2:232, melalui frasa *fa-lā ta'dulūhunna*, yang dipahami sekaligus menegaskan selesainya masa 'iddah, larangan menghalangi pernikahan, dan keharusan kehadiran wali. Ayat-ayat lain, seperti Q.S. al-Baqarah/ 2:231, al-Tālaq/ 65:2, dan Q.S. al-Baqarah/ 2:232, menguatkan prinsip bahwa syariat menolak segala bentuk pemaksaan dan penghalangan yang tidak dibenarkan.

Kewajiban wali juga didasarkan pada hadis 'A'ishah tentang ketidaksahan nikah tanpa wali serta praktik para sahabat, seperti 'Umar dan 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz, yang konsisten menolak pernikahan tanpa wali. Dalam hal persetujuan perempuan, al-Syafii membedakan statusnya. Gadis belum dewasa berada dalam hak *ijbar* wali selama tidak menimbulkan mudarat, dengan dasar praktik Nabi dan Abu Bakar dalam pernikahan 'Aishah, namun ia memiliki hak *khiyar* setelah dewasa. Bagi gadis dewasa, terdapat relasi hak yang tidak seimbang, di mana otoritas wali tetap dominan, sementara izin gadis dipandang sebagai penyempurna yang dianjurkan. Adapun janda memiliki otoritas penuh atas dirinya, sehingga persetujuannya menjadi syarat mutlak sahnya pernikahan dan wali tidak berwenang menikahkannya tanpa izin tegas darinya.<sup>24</sup>

#### d. Mazhab Hambali

Menurut pandangan mazhab Ḥanbali, sebagaimana dirumuskan Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī*, wali merupakan rukun wajib dalam akad nikah dan harus hadir secara langsung, tidak sekadar memberikan izin.<sup>25</sup> Pandangan yang mencukupkan izin tanpa kehadiran wali ditolak, karena hadis-hadis umum tentang keharusan wali dipandang lebih kuat daripada riwayat yang hanya menekankan izin. Kehadiran wali juga dimaksudkan sebagai mekanisme perlindungan kemaslahatan, agar keputusan perkawinan tidak diambil secara tergesa-gesa.<sup>26</sup> Argumentasi ini diperkuat dengan ayat-ayat al-Qur'an yang menegaskan peran ayah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap anak, serta hadis yang menunjukkan kedudukan ayah sebagai wali utama. Pandangan ini didukung pula oleh ulama Ḥanbali lain, termasuk Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Dalam hal peralihan hak perwalian, mazhab Ḥanbali mendasarkan pada hadis *al-sultān waliyyu man lā waliyya lahu*, yang membolehkan wali hakim menggantikan wali nasab jika wali terdekat berhalangan atau melakukan *ta'dil*, yakni menghalangi perempuan menikah dengan calon yang sekufu dan saling merelakan. Sebaliknya, penolakan wali terhadap

<sup>22</sup> Ayu Rosidah, Umu Hanah Yusuf Saomin, Ahmad Nur Hanafi, dan Siti Hanna, "Hak Ijbar pada Perempuan dalam Perspektif Empat Mazhab," *Muqarin Review: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2023): <https://doi.org/10.15408/mr.v1i1.31228>.

<sup>23</sup> Muhammad Khoiruddin, "Wali Mujbir Menurut Imam Syafii (Tinjauan Maqāshid al-Syarī'ah)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2019): 257-276, <https://doi.org/10.24014/af.v18i2.8760>.

<sup>24</sup> Muhammad Khoiruddin, "Wali Mujbir Menurut Imam Syafii (Tinjauan Maqāshid al-Syarī'ah)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2019): 257-276, <https://doi.org/10.24014/af.v18i2.8760>.

<sup>25</sup> Wildan Maolana, "Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi tentang Wali Nikah bagi Anak Temuan (*Laqith*)," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 12, no. 1 (2018): 1-18, <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4487>.

<sup>26</sup> Muhammad Khoiruddin, "Wali Mujbir Menurut Imam Syafii (Tinjauan Maqāshid al-Syarī'ah)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2019): 257-276, <https://doi.org/10.24014/af.v18i2.8760>.

calon yang tidak sekufu tidak dikategorikan sebagai *ta'dil*, karena justru dipandang sebagai bentuk perlindungan dari kemungkinan fasakh.<sup>27</sup>

Terkait persetujuan calon istri dan hak *ijbar*, Ibn Qudāmah menyatakan adanya kesepakatan ulama tentang hak wali menikahkan gadis yang belum dewasa dengan laki-laki sekufu. Ia bahkan cenderung membolehkan ayah menikahkan gadis, baik belum maupun sudah dewasa, meskipun tanpa persetujuannya, dengan dasar Q.S. al-Ṭalaq/ 65:4 dan praktik Nabi dalam pernikahan 'A'ishah. Namun pandangan ini dikritik oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah, yang menegaskan bahwa persetujuan perempuan baik gadis maupun janda merupakan syarat penting sahnya pernikahan. Ia mendasarkan pendapatnya pada hadis al-Khansa', hadis tentang izin gadis, serta penguatan melalui *athar*, qiyas, dan kaidah syariah. Menurut Ibn Qayyim, memaksa perempuan menikah tanpa persetujuannya bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan tujuan perkawinan. Ia menolak penggunaan *mafhum mukhalafah* hadis "janda lebih berhak atas dirinya" untuk menafikan persetujuan gadis, karena hadis yang secara eksplisit memerintahkan meminta izin gadis dinilai lebih kuat. Bagi janda, persetujuan tegas merupakan syarat mutlak; pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuannya dinilai batal meskipun kemudian ia menyatakan kerelaan.<sup>28</sup>

Perbandingan empat mazhab menunjukkan bahwa perbedaan paling mendasar tidak terletak pada penerimaan atau penolakan sederhana terhadap institusi wali, tetapi pada derajat kewenangan wali, kecakapan perempuan dalam melakukan akad, lingkup *ijbar*, dan mekanisme pembatasannya. Mazhab Hanafi memberikan kapasitas hukum yang lebih luas kepada perempuan dewasa dan berakal untuk melakukan akad perkawinan, sedangkan mazhab Syafi'i dan Hanbali memberikan kedudukan yang lebih kuat kepada wali dalam struktur keabsahan akad. Mazhab Māliki mempertahankan wali sebagai bagian penting dari perkawinan, tetapi memberikan dimensi kuat pada fungsi kemaslahatan dan pembatasan kewenangan menurut keadaan pihak yang berada dalam perwalian. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa fikih tidak menghasilkan satu model tunggal tentang relasi antara wali dan perempuan.<sup>13</sup>

Di balik perbedaan itu terdapat titik temu yang lebih relevan bagi pembaruan hukum keluarga, yaitu bahwa kewenangan wali tidak dapat dilepaskan dari tujuan perlindungan dan tidak semestinya digunakan untuk menimbulkan kemudharatan. Bahkan pada mazhab yang memberikan kedudukan kuat kepada wali, terdapat batas terhadap kewenangannya dan jalan korektif apabila wali tidak menjalankan fungsi secara patut. Dengan demikian, fikih empat mazhab sebenarnya menyediakan spektrum konstruksi hukum dari model yang menekankan otoritas wali hingga model yang memberikan kapasitas lebih luas kepada perempuan dewasa. Spektrum inilah yang kemudian memungkinkan negara-negara Muslim melakukan reformulasi hukum wali tanpa selalu harus memilih antara mempertahankan seluruh bentuk otoritas klasik atau menghapus institusi wali secara keseluruhan.

<sup>27</sup> Akhmad Fadly dan Ferdiyan, "Konsep Wali Hakim dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Malaysia dan Indonesia," *Asy-Syari'ah* 24, no. 2 (2022): 179-192, <https://doi.org/10.15575/as.v24i2.17735>.

<sup>28</sup> Muhammad Yasin, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Wali Mujbir dalam Pernikahan (Perspektif Hak Asasi Anak)," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 12, no. 2 (2017): 126-143, <https://doi.org/10.23971/jsam.v12i2.465>.

### 3. Substansi Peran Wali dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai kedudukan dan kewenangan wali nikah dibangun melalui tiga rezim regulasi yang saling terkait dan membentuk satu kesatuan normatif, yakni hukum nasional, kodifikasi fikih Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta ketentuan teknis yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA). Ketiga instrumen hukum tersebut secara simultan membentuk kerangka pengaturan yang menempatkan wali nikah sebagai komponen mendasar dalam akad perkawinan, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan terhadap kepentingan perempuan dan sarana penjamin keteraturan administrasi perkawinan oleh negara.

#### a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai Dasar Nasional

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berfungsi sebagai landasan hukum nasional dalam penyelenggaraan perkawinan di Indonesia. Meskipun undang-undang ini tidak merumuskan ketentuan eksplisit mengenai wali nikah, keberadaan wali dalam praktik hukum positif dipahami sebagai bagian yang menentukan keabsahan akad nikah, sebagaimana dikonkretkan lebih lanjut melalui Kompilasi Hukum Islam. Dalam konstruksi tersebut, wali diposisikan sebagai laki-laki beragama Islam yang telah memenuhi syarat kecakapan hukum, yaitu telah baligh dan berakal, serta memiliki kewenangan untuk menikahkan calon mempelai perempuan berdasarkan urutan hubungan nasab, mulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki, hingga kerabat laki-laki lainnya. Apabila wali nasab tidak tersedia, tidak memenuhi syarat, atau menolak menjalankan kewenangannya tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i, maka negara melalui mekanisme peradilan agama memberikan kewenangan tersebut kepada wali hakim. Pengalihan kewenangan ini dimaksudkan untuk mencegah terhambatnya hak perempuan dalam melangsungkan perkawinan yang sah, serta sebagai bentuk intervensi negara untuk menjamin perlindungan hukum yang adil.<sup>29</sup>

Fungsi perlindungan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai. Norma ini menempatkan persetujuan yang bebas dan sukarela sebagai prasyarat fundamental sahnya perkawinan, sekaligus sebagai jaminan agar tidak terjadi pemaksaan kehendak, baik oleh keluarga maupun pihak lain. Dengan demikian, prinsip persetujuan ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak individu dan selaras dengan tujuan perkawinan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis.

#### b. Kompilasi Hukum Islam sebagai Kodifikasi Fikih

Pengaturan mengenai wali nikah secara substantif dan sistematis dituangkan dalam Pasal 20 hingga Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 20 KHI menetapkan bahwa wali nikah adalah laki-laki Muslim yang telah baligh dan berakal, yang diberi kewenangan untuk melangsungkan akad nikah bagi mempelai perempuan. Ketentuan ini menegaskan posisi wali sebagai salah satu unsur yang menentukan keabsahan perkawinan menurut hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya, Pasal 21 KHI menyusun hierarki wali nasab berdasarkan kedekatan hubungan kekerabatan, dimulai dari ayah, kemudian kakek,

---

<sup>29</sup> Khairatun Nisa, Faisar Ananda dan Ibnu Radwa, "UU No. 1 Tahun 1974 Proses Legislasi, Ketentuannya, dan Signifikansinya terhadap Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, Vol. 2, No. 4 (2025), h. 839-849.

saudara laki-laki kandung, paman, hingga kerabat laki-laki terdekat lainnya. Pasal 22 KHI mengatur kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan wali nasab tidak dapat menjalankan kewenangannya, seperti sakit atau keadaan uzur lainnya, sehingga kewenangan perwalian dialihkan kepada wali berikutnya sesuai urutan yang telah ditetapkan.

Adapun Pasal 23 KHI memberikan legitimasi terhadap peran wali hakim sebagai pejabat negara yang berwenang menggantikan wali nasab apabila wali tersebut tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, tidak memenuhi syarat, atau menolak menikahkan tanpa alasan yang sah menurut syariat. Dalam kerangka ini, wali hakim berfungsi sebagai representasi negara yang menjamin perlindungan hukum bagi mempelai perempuan sekaligus memastikan keabsahan akad nikah. Dengan demikian, KHI menegaskan bahwa institusi wali tidak hanya berfungsi sebagai syarat formal sahnya perkawinan, tetapi juga mengandung dimensi protektif terhadap hak-hak perempuan.<sup>30</sup>

c. PMA Nomor 30 Tahun 2024: Penataan Administratif dan Penguatan Peran Negara

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan menghadirkan pembaruan penting dalam pengaturan teknis pelaksanaan perkawinan, khususnya terkait dengan mekanisme perwalian nikah. Melalui peraturan ini, negara mempertegas kedudukan wali hakim sebagai pejabat resmi yang pada praktiknya dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang memiliki kewenangan untuk menikahkan calon mempelai perempuan dalam keadaan tertentu, seperti ketiadaan wali nasab, ketidakmampuan wali, tidak diketahui keberadaannya, atau adanya sikap adhal.<sup>31</sup> PMA ini tidak hanya memberikan legitimasi normatif terhadap peran wali hakim, tetapi juga menetapkan prosedur administratif yang harus dipenuhi sebelum kewenangan tersebut dijalankan.

Selain aspek prosedural, PMA Nomor 30 Tahun 2024 juga mengakomodasi pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi perkawinan. Ketentuan mengenai pelaksanaan akad nikah secara daring, verifikasi kehadiran wali melalui media audio-visual secara langsung, serta penggunaan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 menunjukkan bahwa regulasi ini responsif terhadap perkembangan sosial dan teknologi, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar kewalian. Penguatan kewenangan wali hakim melalui PMA ini mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap perempuan, terutama dalam situasi di mana wali nasab bertindak tidak kooperatif atau tidak memenuhi syarat. Di sisi lain, fleksibilitas administratif yang ditawarkan oleh digitalisasi menuntut penerapan mekanisme verifikasi yang ketat agar tidak membuka peluang terjadinya manipulasi atau penyalahgunaan kewenangan. Peran KUA sebagai mediator dan pengambil keputusan dalam penetapan wali hakim memperkuat kontrol negara terhadap institusi perwalian, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada integritas aparatur dan transparansi proses di tingkat implementasi.

<sup>30</sup> RI, Islam, dan Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

<sup>31</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan*, (2024).

Secara keseluruhan, PMA Nomor 30 Tahun 2024 merepresentasikan pergeseran penting dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, dari pola perwalian yang sepenuhnya bergantung pada relasi keluarga menuju sistem yang lebih terlembagakan, di mana negara berperan aktif dalam memastikan bahwa kewenangan wali dijalankan secara sah, adil, dan selaras dengan perkembangan zaman. Regulasi ini menegaskan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang adaptif terhadap tuntutan administrasi modern dan perlindungan hak individu.

### **B. Kedudukan dan Batas Kewenangan Wali dalam Fikih Empat Mazhab**

Kedudukan wali dalam fikih empat mazhab tidak menghasilkan satu konstruksi yang seragam mengenai kapasitas perempuan dalam melangsungkan akad perkawinan. Perbedaan tersebut terutama terletak pada hubungan antara kecakapan hukum perempuan dengan kewenangan wali dalam akad. Karena itu, perbandingan empat mazhab perlu diarahkan bukan hanya pada pertanyaan apakah wali diperlukan, tetapi juga pada alasan, ruang kewenangan, dan batas penggunaannya terhadap kehendak perempuan.<sup>32</sup>

Mazhab Hanafi memberikan ruang hukum yang paling luas bagi perempuan dewasa dan berakal untuk melakukan akad perkawinan atas dirinya sendiri. Dalam konstruksi ini, perempuan yang telah dewasa dipandang mempunyai kapasitas hukum untuk melakukan akad, meskipun terdapat ketentuan tertentu berkaitan dengan kesepadanan pasangan dan mahar. Posisi tersebut memperlihatkan bahwa wali tidak selalu ditempatkan sebagai pihak yang menentukan sah atau tidaknya akad yang dilakukan perempuan dewasa.<sup>33</sup> Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa perbedaan pendapat mengenai wali berakar pada perbedaan dalam memahami kapasitas hukum perempuan. Apabila perempuan dewasa dipandang mempunyai kecakapan hukum yang penuh dalam tindakan perdata tertentu, maka kewenangan wali tidak dapat diposisikan sebagai kewenangan yang secara otomatis menghilangkan kehendak perempuan. Dalam konteks ini, keberadaan wali lebih berkaitan dengan perlindungan kepentingan daripada dominasi terhadap kehendak perempuan.<sup>34</sup>

Mazhab Māliki mempertahankan kedudukan wali dalam perkawinan, tetapi kewenangannya tidak dapat dilepaskan dari kepentingan perempuan yang berada dalam perwaliannya. Wali menjalankan fungsi yang berkaitan dengan perlindungan dan kepentingan perempuan, sehingga penggunaannya tidak dapat dibenarkan apabila justru menghalangi perkawinan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila wali menolak perkawinan secara tidak beralasan, kewenangan tersebut dapat beralih kepada hakim.<sup>35</sup> Mazhab Syafi'i menempatkan wali sebagai unsur penting dalam akad perkawinan. Posisi tersebut memberikan kewenangan kepada wali untuk melaksanakan

<sup>32</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IX; Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, 53-96.

<sup>33</sup> Muksin Nyak Umar dan Rini Purnama, "Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi," *Samarah* 2, no. 1 (2018): 27-50, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i1.3103>; Khoiruddin Nasution, "Wali Nikah dan Persetujuan Perempuan: Antara Tuntutan dan Kenyataan," *Musāwa* 5, no. 2 (2007): 169-189, <https://doi.org/10.14421/musawa.2007.52.169-189>.

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. 1, Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2009).

<sup>35</sup> Ratno Lukito, "Wali as an Agent of Women in Islamic Marriage Law," 191-209.

akad bagi perempuan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fikih mazhab. Akan tetapi, keberadaan kewenangan tersebut tidak identik dengan kebebasan wali untuk bertindak tanpa batas. Konsep wali mujbir sekalipun mempunyai persyaratan dan tidak dapat disamakan dengan tindakan pemaksaan yang mengabaikan ketentuan syariat.<sup>36</sup> Mazhab Hanbali juga mempertahankan kedudukan wali dalam perkawinan, tetapi kewenangan tersebut tetap terikat pada ketentuan yang membatasi penggunaannya. Dengan demikian, kewenangan wali tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kekuasaan personal yang berasal dari hubungan nasab. Wali menjalankan kewenangan hukum yang memiliki tujuan tertentu dan karena itu penggunaannya harus ditempatkan dalam batas yang dibenarkan oleh hukum perkawinan Islam.<sup>37</sup>

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa empat mazhab tidak membentuk dikotomi sederhana antara keberadaan wali dan kebebasan perempuan. Mazhab Hanafi memberikan ruang lebih luas terhadap kapasitas hukum perempuan, sedangkan tiga mazhab lainnya mempertahankan wali dengan tingkat kewenangan yang berbeda. Signifikansi persoalan tersebut terletak pada adanya pembatasan terhadap penggunaan kewenangan wali, baik melalui syarat-syarat tertentu maupun melalui mekanisme pengambilalihan kewenangan ketika wali menggunakan kewenangannya secara tidak patut.<sup>38</sup> Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan bahwa status wali dan batas kewenangan wali merupakan dua persoalan yang harus dibedakan. Keberadaan wali sebagai institusi hukum tidak secara otomatis berarti bahwa wali memperoleh kewenangan tanpa batas terhadap perempuan. Justru perbedaan empat mazhab menunjukkan adanya ruang untuk menempatkan wali sebagai institusi yang menjalankan fungsi hukum tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kehendak perempuan.<sup>39</sup>

### C. Transformasi Kewenangan Wali dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia

Hukum keluarga Islam Indonesia mempertahankan institusi wali sekaligus memberikan batas terhadap pelaksanaan kewenangannya. Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 menempatkan wali nikah sebagai salah satu rukun perkawinan, sedangkan Pasal 19 menyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum Indonesia tidak mengambil konstruksi Hanafi yang memberikan kapasitas penuh kepada perempuan dewasa untuk melakukan akad tanpa wali.<sup>40</sup> Meskipun demikian, kedudukan wali dalam hukum Indonesia tidak dapat dibaca sebagai kewenangan untuk menentukan perkawinan tanpa mempertimbangkan kehendak calon mempelai. Undang-Undang

<sup>36</sup> Ayu Rosidah, Umu Hanah Yusuf Saomin, Ahmad Nur Hanafi, dan Siti Hanna, "Hak Ijbar pada Perempuan dalam Perspektif Empat Mazhab," *Muqarin Review* 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.15408/mr.v1i1.31228>; Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, 53-96.

<sup>37</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IX; Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, 53-96.

<sup>38</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IX.

<sup>39</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2019); Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet. 4 (Jakarta: Bulan Bintang, 2004).

<sup>40</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14 dan Pasal 19; Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, 89-96.

Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan dalam Pasal 6 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Ketentuan tersebut menempatkan persetujuan calon mempelai sebagai unsur yang membatasi pelaksanaan kewenangan dalam proses perkawinan, termasuk dalam hubungan antara perempuan dengan wali nikahnya.<sup>41</sup>

Kompilasi Hukum Islam mempertegas pentingnya persetujuan calon mempelai melalui ketentuan mengenai pemeriksaan kehendak calon mempelai. Pasal 16 menyatakan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, sedangkan Pasal 17 mengatur bahwa sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan persetujuan calon mempelai di hadapan dua orang saksi. Apabila salah seorang calon mempelai tidak menyetujui perkawinan, perkawinan tidak dapat dilangsungkan.<sup>42</sup> Konstruksi tersebut memperlihatkan adanya pembatasan yang signifikan terhadap kewenangan wali. Wali tetap diperlukan dalam struktur akad menurut KHI, tetapi keberadaannya tidak menghapus persetujuan perempuan sebagai calon mempelai. Artinya, kewenangan wali bekerja dalam ruang yang telah ditentukan oleh hukum, bukan sebagai kewenangan yang berdiri di atas kehendak calon mempelai.<sup>43</sup>

Pengaturan mengenai wali hakim memperlihatkan bentuk pembatasan yang lebih konkret. Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 membedakan wali nasab dan wali hakim, sedangkan Pasal 23 mengatur penggunaan wali hakim apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, atau adhal. Dalam keadaan wali adhal, perpindahan kewenangan kepada wali hakim dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan Agama.<sup>44</sup> Mekanisme tersebut mempunyai arti penting dalam melihat perubahan konstruksi kewenangan wali. Hubungan nasab memang menjadi dasar kedudukan wali nasab, tetapi hubungan tersebut tidak menjadikan kewenangan wali tidak dapat dikoreksi. Ketika kewenangan tersebut tidak dapat dijalankan atau digunakan untuk menghalangi perkawinan secara tidak patut, hukum menyediakan mekanisme korektif melalui wali hakim.<sup>45</sup> Pengaturan tersebut juga menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam Indonesia mengambil posisi yang berbeda dari sekadar mempertahankan pendapat fikih tertentu secara tekstual. Hukum Indonesia mempertahankan wali sebagai rukun, tetapi sekaligus membangun perangkat hukum untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut dapat dikoreksi. Karena itu, konstruksi Indonesia lebih tepat dipahami sebagai proses pembatasan dan penataan kembali fungsi wali daripada sebagai penghapusan institusi wali.<sup>46</sup>

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan kemudian memberikan kerangka administratif yang lebih aktual mengenai pelaksanaan wali hakim. Peraturan tersebut menempatkan wali hakim sebagai bagian dari mekanisme hukum yang memungkinkan pelaksanaan perkawinan ketika wali nasab tidak dapat

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6.

<sup>42</sup> Pasal 6-7

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*; Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013).

<sup>44</sup> Pasal 20 dan Pasal 23.

<sup>45</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2017); Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi dan Yurisprudensi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*; Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013).

menjalankan fungsi perwaliannya sesuai dengan keadaan yang ditentukan peraturan. Kehadiran wali hakim memperlihatkan bahwa negara tidak sekadar mengakui keberadaan wali, tetapi juga menyediakan mekanisme institusional untuk mengoreksi kegagalan fungsi wali nasab.<sup>47</sup> Dengan demikian, perkembangan hukum keluarga Islam Indonesia memperlihatkan pergeseran dari persoalan “siapa yang mempunyai kewenangan” menuju persoalan “bagaimana kewenangan tersebut harus dijalankan”. Wali nasab memperoleh kedudukan karena hubungan hukum dan nasab, tetapi pelaksanaan kewenangannya tetap berada dalam batas persetujuan calon mempelai dan mekanisme hukum yang memungkinkan penggantian wali. Pergeseran inilah yang menjadi dasar transformasi fungsi wali dalam hukum keluarga Islam Indonesia.

#### D. Wali sebagai Instrumen Perlindungan Hak Perempuan

Transformasi kewenangan wali dalam hukum keluarga Islam Indonesia pada dasarnya tidak menghilangkan fungsi wali, tetapi mengubah orientasi pelaksanaannya. Wali tetap mempunyai fungsi hukum dalam akad perkawinan, tetapi legitimasi kewenangannya tidak cukup ditentukan oleh hubungan nasab. Kewenangan tersebut harus dijalankan dalam kerangka perlindungan kepentingan perempuan, persetujuan calon mempelai, dan ketentuan hukum yang mengatur batas penggunaannya.<sup>48</sup> Persetujuan perempuan menjadi parameter penting untuk membedakan kewenangan wali yang bersifat protektif dengan kewenangan yang berubah menjadi pengendalian. Ketika wali menjalankan fungsi untuk memastikan perkawinan berlangsung secara patut dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan perempuan, kewenangan tersebut masih sejalan dengan tujuan perwalian. Sebaliknya, apabila kewenangan digunakan untuk meniadakan kehendak perempuan tanpa dasar yang dibenarkan, mekanisme hukum mengenai persetujuan dan wali hakim memberikan batas terhadap penggunaan kewenangan tersebut.<sup>49</sup> Pemahaman tersebut sejalan dengan perkembangan pemikiran fikih yang tidak menempatkan kewenangan wali sebagai kewenangan yang sepenuhnya tidak terbatas. Perbedaan empat mazhab menunjukkan bahwa batas kewenangan wali telah menjadi bagian dari konstruksi fikih sejak awal. Mazhab Hanafi menunjukkan kemungkinan kemandirian hukum perempuan dewasa, sementara mazhab Māliki menyediakan mekanisme koreksi terhadap wali yang menghalangi perkawinan secara tidak patut. Mazhab Syafi‘i dan Hanbali pun tidak menjadikan kewenangan wali sebagai kewenangan yang bebas dari syarat dan batas.<sup>50</sup>

Dalam hukum Indonesia, mekanisme wali hakim merupakan bentuk paling konkret dari fungsi korektif tersebut. Wali hakim tidak menggantikan wali nasab dalam keadaan normal, tetapi hadir ketika fungsi wali nasab tidak dapat dilaksanakan atau ketika terdapat keadaan yang secara hukum mengharuskan pengalihan kewenangan. Dengan

<sup>47</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024

<sup>48</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2019); Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet. 4 (Jakarta: Bulan Bintang, 2004).

<sup>49</sup> Khoiruddin Nasution, “Wali Nikah dan Persetujuan Perempuan,” 169–189; Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, “Kritik Atas Peraturan Wali Nikah Dalam KHI dan Fikih Perspektif Gender,” 21–41.

<sup>50</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IX; Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba‘ah*; Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, 53–96.

mekanisme ini, negara membatasi kemungkinan hubungan nasab digunakan sebagai dasar untuk mempertahankan kewenangan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.<sup>51</sup> Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hak perempuan tidak harus diwujudkan dengan menghapus institusi wali. Perlindungan dapat dibangun melalui pembatasan kewenangan, penguatan persetujuan, serta penyediaan mekanisme korektif ketika kewenangan wali tidak berjalan sesuai tujuan hukum. Model demikian memungkinkan keberadaan wali tetap dipertahankan tanpa menjadikan perempuan sebagai objek pasif dari keputusan wali.<sup>52</sup>

Dari perspektif hukum keluarga Islam Indonesia, perubahan tersebut menunjukkan transformasi fungsi wali dari otoritas yang berpusat pada hubungan keluarga menuju institusi yang pelaksanaan kewenangannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nasab menentukan kedudukan awal seseorang sebagai wali, tetapi hukum menentukan bagaimana kedudukan tersebut dapat digunakan. Dengan kata lain, sumber status wali dan batas pelaksanaan kewenangannya merupakan dua hal yang berbeda. Penelitian ini menemukan bahwa perkembangan hukum keluarga Islam Indonesia tidak menunjukkan penghapusan institusi wali secara linear, melainkan transformasi fungsi wali dari otoritas penentu menjadi institusi protektif yang dibatasi oleh persetujuan perempuan, prinsip kemaslahatan, dan mekanisme korektif melalui wali hakim. Temuan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa perubahan hukum keluarga Islam tidak selalu berbentuk penggantian institusi fikih dengan institusi baru, tetapi dapat berlangsung melalui perubahan fungsi, batas kewenangan, dan mekanisme pengawasan terhadap institusi yang tetap dipertahankan. Dengan konstruksi demikian, wali tetap mempunyai kedudukan dalam hukum perkawinan Islam Indonesia, tetapi kedudukan tersebut tidak dapat digunakan untuk meniadakan kehendak perempuan. Perlindungan hak perempuan justru dibangun melalui keseimbangan antara keberadaan wali sebagai institusi hukum dan pengakuan terhadap perempuan sebagai subjek hukum yang persetujuannya menentukan keberlangsungan perkawinan. Pada titik inilah transformasi wali dapat dipahami sebagai perubahan orientasi dari kewenangan yang menentukan menuju kewenangan yang melindungi.

## KESIMPULAN

Perbandingan fikih empat mazhab menunjukkan bahwa kedudukan wali nikah tidak mempunyai konstruksi tunggal. Mazhab Hanafi memberikan ruang lebih luas kepada perempuan dewasa dan berakal untuk melakukan akad perkawinan, sedangkan mazhab Māliki, Syafi'i, dan Hanbali mempertahankan wali dengan batas kewenangan yang berbeda. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan wali tidak identik dengan kewenangan yang tidak terbatas karena masing-masing mazhab mengenal batas tertentu dalam pelaksanaan kewenangan wali.

Hukum keluarga Islam Indonesia mempertahankan wali sebagai rukun perkawinan, tetapi pada saat yang sama menempatkan persetujuan calon mempelai sebagai unsur yang harus dipenuhi. Pengaturan wali hakim semakin memperlihatkan

<sup>51</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23; Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

<sup>52</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010); Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.

bahwa kewenangan wali nasab dapat dikoreksi apabila tidak dapat menjalankan fungsinya atau menghalangi perkawinan dalam keadaan yang dibenarkan hukum. Oleh karena itu, konstruksi hukum Indonesia tidak menghapus wali, tetapi menata ulang pelaksanaan kewenangannya. Transformasi tersebut menempatkan wali sebagai institusi yang fungsi utamanya tidak lagi dapat dipahami hanya melalui otoritas keluarga, tetapi juga melalui perlindungan kepentingan perempuan. Nasab memberikan dasar kedudukan sebagai wali, sedangkan hukum menentukan batas penggunaan kewenangan tersebut. Perlindungan hak perempuan dalam konstruksi ini dibangun melalui persetujuan calon mempelai, pembatasan kewenangan wali, prinsip kemaslahatan, dan mekanisme korektif melalui wali hakim.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*.  
 Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2019.  
 Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.  
 Abdul Rahman R., Syahrul Gunawan, dan Kurniati. "Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Fikih dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 3 (2022): 479–488. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.26907>.  
 Abdul Manan. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi dan Yurisprudensi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.  
 Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.  
 Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Ed. 1, Cet. 3. Jakarta: Kencana, 2009.  
 Andi Nur Rosmita dan Nasaruddin. "The Position of the Guardian in Marriage Perspective of the Hanafi and the al-Shafi'i Madhhab." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.24252/mh.vi.30969>.  
 Ayu Rosidah, Umu Hanah Yusuf Saomin, Ahmad Nur Hanafi, dan Siti Hanna. "Hak Ijbar pada Perempuan dalam Perspektif Empat Mazhab." *Muqarin Review: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.15408/mr.v1i1.31228>.  
 Holilur Rohman. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab: Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.  
 Ida Mufidah dan Masruhan. "Studi Kritis Nikah Tanpa Wali: Kajian Tafsir Ahkam QS. Al-Baqarah: 232." *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2021): 64–74. <https://doi.org/10.47625/fitua.v2i2.317>.  
 Kamal Muchtar. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Cet. 4. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.  
 Khairatun Nisa, Faisar Ananda, dan Ibnu Radwa. "UU No. 1 Tahun 1974 Proses Legislasi, Ketentuannya, dan Signifikansinya terhadap Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan* 2, no. 4 (2025): 839–849.  
 Khoiruddin Muhammad. "Wali Mujbir Menurut Imam Syafii (Tinjauan Maqâshid al-Syarî'ah)." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2019): 257–276. <https://doi.org/10.24014/af.v18i2.8760>.

- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim*. Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2024.
- Khoiruddin Nasution. "Wali Nikah dan Persetujuan Perempuan: Antara Tuntutan dan Kenyataan." *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 5, no. 2 (2007): 169–189. <https://doi.org/10.14421/musawa.2007.52.169-189>.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Ed. 1, Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Cet. 13. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie. "Kritik Atas Peraturan Wali Nikah dalam KHI dan Fikih Perspektif Gender." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 (2021): 21–41. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i1.2304>.
- Muksin Nyak Umar dan Rini Purnama. "Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 27–49. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3103>.
- Ratno Lukito. "Wali as an Agent of Women in Islamic Marriage Law: Māliki School as a Basis for Reinterpretation." *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 5, no. 2 (2007): 191–209. <https://doi.org/10.14421/musawa.2007.52.191-209>.
- Revi Inayatillah. "Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam." *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 8, no. 1 (2024): 82–98. <https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.2159>.
- Wildan Maolana. "Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi tentang Wali Nikah bagi Anak Temuan (*Laqith*)." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 12, no. 1 (2018): 1–18. <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4487>.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid IX. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Yasin, Muhammad. "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Wali Mujbir dalam Pernikahan (Perspektif Hak Asasi Anak)." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 12, no. 2 (2017): 126–143. <https://doi.org/10.23971/jsam.v12i2.465>.